



PUTUSAN

Nomor 0320/Pdt.G/2019/MS-STR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pondok Baru, 03 Oktober 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN ACEH TENGAH, **sebagai Pemohon;**

m e l a w a n

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Timang Gajah, 06 September 1992, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENER MERIAH, **sebagai Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 05 Desember 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dengan Nomor 0320/Pdt.G/2019/MS-STR, tanggal 05 Desember 2019, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya ingin bercerai dengan Termohon:

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan yang dibacakan di persidangan, Pemohon

Hal. 1 dari 3 Hal. Putusan. No.320/Pdt.G/2019/MS.Srt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menggugurkan permohonan Cerai Talak Pemohon Register Perkara Nomor : 0320/Pdt.G/2019/MS-STR tertanggal 05 Desember 2019;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 496.000,- (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, bertepatan dengan tanggal **03 Jumadil Akhir 1441** Hijriah, oleh kami **NOR SOLICHIN, S.H.I** sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh hakim yang bersidang dan dibantu oleh **HIDAYATUL HADI, S.H** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirinya Pemohon dan Termohon;

Hal. 2 dari 3 Hal. Putusan. No.320/Pdt.G/2019/MS.Srt



Hakim,
dto
NOR SOLICHIN, S.H.I

Panitera Pengganti,
dto
HIDAYATUL HADI, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	390.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 3 dari 3 Hal. Putusan. No.320/Pdt.G/2019/MS.Srt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)